

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Atambua yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Frengkianus Bouk Alias Frengki
2. Tempat lahir : Bene bene
3. Umur/Tanggal lahir : 19/19 Februari 2002
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Bene bene RT 002 RW 001 Desa Babotin Maemina
Kecamatan Botin Leo Bele Kabupaten Malaka
7. Agama : Katolik
8. Pekerjaan : Belum Bekerja

Terdakwa Frengkianus Bouk Alias Frengki ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Desember 2020 sampai dengan tanggal 10 Januari 2021

Terdakwa Frengkianus Bouk Alias Frengki ditahan dalam tahanan rutan oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Januari 2021 sampai dengan tanggal 19 Februari 2021

Terdakwa Frengkianus Bouk Alias Frengki ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Januari 2021 sampai dengan tanggal 16 Februari 2021

Terdakwa Frengkianus Bouk Alias Frengki ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Februari 2021 sampai dengan tanggal 16 Maret 2021

Terdakwa Frengkianus Bouk Alias Frengki ditahan dalam tahanan rutan oleh:

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Maret 2021 sampai dengan tanggal 15 Mei 2021

Terdakwa telah didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu PRISKUS KLAU, SH. Dan WILFRIDUS SON LAU, SH.MH. keduanya Advokat dari Kantor Lembaga Bantuan Hukum SURYA NTT (LBH Surya NTT) Cabang Belu-Malaka yang beralamat di Jalan Raya Betun-Besikama, Weleun-Bakiruk, Malaka Tengah, NTT dan bertindak berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 02/A.2.1/LBH/SNTT/B-MLK/II/2021 tanggal 09 Februari 2021 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Hukum Pengadilan Negeri Atambua Kelas IB pada hari Senin tanggal 22 Februari 2021 dibawah register Nomor 22/HK.01/SK/II/2021/PN. ATB.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Atambua Nomor 17/Pid.B/2021/PN Atb tanggal 15 Februari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 17/Pid.B/2021/PN Atb tanggal 15 Februari 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa FRENGKIANUS BOUK alias FRENGKI bersalah melakukan tindak pidana dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang yakni saksi Firmina Abuk alias Mina untuk melakukan perbuatan cabul, sebagaimana diatur dan diancam Pasal 289 KUHP Jo Pasal 53 ayat (1) KUHP dalam Surat Dakwaan Subsidiar ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap FRENGKIANUS BOUK alias FRENGKI dengan Pidana Penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi masa tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa ditahan di Lapas Klas II B Atambua ;
3. Menetapkan Barang Bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar baju kaos leher bundar warna biru ;
 - 1 (satu) lembar celana pendek warna ungu ;
 - 1 (satu) lembar baju kaos berkerah warna biru bercampur putih ;
 - 1 (satu) lembar celana panjang jeans warna biru ;
 - 1 (satu) lembar celana pendek kain warna abu-abuDirampas untuk dimusnahkan.
4. Membebaskan kepada terdakwa FRENGKIANUS BOUK alias FRENGKI membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Frengkianus Bouk alias Frengki tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana percobaan pemerkosaan
2. Membebaskan terdakwa Frengkianus Bouk alias Frengki dari segala dakwaan dan tuntutan Jaksa Penuntut Umum
3. Melepaskan sdr. Frengkianus Bouk alias Frengki dari seluruh tuntutan hukum
4. Memulihkan hak terdakwa Frengkianus Bouk alias Frengki dalam kemampuan, kedudukan, harkat dan martabatnya

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 17/Pid.B/2021/PN Atb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
putusan.mahkamahagung.go.id perkara ini kepada Negara.

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan sependapat dengan Note Pembelaan Penasihat Hukumnya.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada surat tuntutan.

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Nota Pembelaannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

----- Bahwa terdakwa Frengkianus Bouk alias Frengki pada hari Senin tanggal 21 Desember 2020 sekitar pukul 01.30 WITA, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember tahun 2020, bertempat di dalam kamar korban di Dusun Bakateu, Desa Wehali, Kecamatan Malaka Tengah, Kabupaten Malaka atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Atambua yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, **dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita yakni saksi Firmina Abuk alias Mina untuk bersetubuh diluar perkawinan**, perbuatan dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut.

----- Berawal pada waktu sebagaimana telah diuraikan diatas, saat itu korban yakni saksi Firmina Abuk alias Mina sedang tidur bersama dengan kedua anak saksi Mina yang berusia 4 (empat) tahun dan 5 (lima) tahun di dalam kamar tidur saksi Mina. Sedangkan suami saksi Mina pada saat itu sedang bermain HP di ruang tamu bersama dengan adik sepupu suami saksi Mina. Saksi Mina tertidur pulas namun merasa bahwa ada yang meraba-raba paha saksi Mina dan menindih tubuh saksi Mina sambil menekan dada dengan menggunakan kedua tangan. Saksi Mina juga merasa bahwa ada yang menyentuh kelamin dengan memasukkan jari ke dalam celana dalam saksi Mina selanjutnya saksi Mina merasa ada yang mencium pipi kiri sehingga saksi Mina terkejut bahwa ada seorang laki-laki, lalu saksi Mina mendorong laki-laki tersebut sambil berteriak-teriak. Mendengar teriakan saksi Mina selanjutnya suami saksi Mina yakni saksi Mixon Evendy Wadu alias Vendy dan adik sepupu saksi Vendy yakni saksi Vikky Dima alias Vikky langsung menuju ke kamar tidur saksi Mina dan mendapati terdakwa Frengki yang posisi celananya sudah diturunkan hingga paha. Kemudian saksi Vendy dan saksi Vikky menangkap terdakwa Frengki dan selanjutnya membawa terdakwa Frengki ke Polsek Malaka Tengah.

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 17/Pid.B/2021/PN Atb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan keterangan terdakwa Frengki, pada saat itu terdakwa

Frengki baru saja pulang dari pesta masuk minang di Bakateu dan dalam kondisi mabuk minuman keras, sehingga terdakwa Frengki berniat untuk menyetubuhi seorang perempuan, lalu menuju ke rumah saksi Mina dengan cara memanjat dinding rumah hingga turun tepat di dalam kamar saksi Mina.

----- Akibat tindak pidana percobaan pemerkosaan tersebut, saksi Mina merasa trauma dan merasa sakit pada dada karena tekanan tangan terdakwa Frengki.

----- **Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 285 KUHP Jo Pasal 53 ayat (1) KUHP.**

SUBSIDIAIR

----- Bahwa terdakwa Frengkianus Bouk alias Frengki pada waktu dan tempat sebagaimana Dakwaan Primair, **dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang yakni saksi Firmina Abuk alias Mina untuk melakukan perbuatan cabul**, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut.

----- Berawal pada waktu sebagaimana telah diuraikan diatas, saat itu korban yakni saksi Firmina Abuk alias Mina sedang tidur bersama dengan kedua anak saksi Mina yang berusia 4 (empat) tahun dan 5 (lima) tahun di dalam kamar tidur saksi Mina. Sedangkan suami saksi Mina pada saat itu sedang bermain HP di ruang tamu bersama dengan adik sepupu suami saksi Mina. Saksi Mina tertidur pulas namun merasa bahwa ada yang meraba-raba paha saksi Mina dan menindih tubuh saksi Mina sambil menekan dada dengan menggunakan kedua tangan. Saksi Mina juga merasa bahwa ada yang menyentuh kelamin dengan memasukkan jari ke dalam celana dalam saksi Mina selanjutnya saksi Mina merasa ada yang mencium pipi kiri sehingga saksi Mina terkejut bahwa ada seorang laki-laki, lalu saksi Mina mendorong laki-laki tersebut sambil berteriak-teriak. Mendengar teriakan saksi Mina selanjutnya suami saksi Mina yakni saksi Mixon Evendy Wadu alias Vendy dan adik sepupu saksi Vendy yakni saksi Vikky Dima alias Vikky langsung menuju ke kamar tidur saksi Mina dan mendapati terdakwa Frengki yang posisi celananya sudah diturunkan hingga paha. Kemudian saksi Vendy dan saksi Vikky menangkap terdakwa Frengki dan selanjutnya membawa terdakwa Frengky ke Polsek Malaka Tengah.

----- Berdasarkan keterangan terdakwa Frengki, pada saat itu terdakwa Frengki baru saja pulang dari pesta masuk minang di Bakateu dan dalam kondisi mabuk minuman keras, sehingga terdakwa Frengki berniat untuk menyetubuhi seorang perempuan, lalu menuju ke rumah saksi Mina dengan cara memanjat dinding rumah hingga turun tepat di dalam kamar saksi Mina.

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 17/Pid.B/2021/PN Atb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akibat tindak pidana percobaan pemerkosaan tersebut, saksi Mina merasa trauma dan merasa sakit pada dada karena tekanan tangan terdakwa Frengki.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 289 KUHP Jo Pasal 53 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

2. **FIRMINA ABUK alias MINA**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - o Bahwa tindak pidana percobaan pemerkosaan terjadi pada hari Senin tanggal 21 Desember 2020 sekitar pukul 01.30 WITA bertempat di dalam rumah korban yakni saksi Firmina Abuk alias Mina tepatnya di Dusun Bakateu Desa Wehali Kecamatan Malaka Tengah Kabupaten Malaka ;
 - o Bahwa pelaku tindak pidana percobaan pemerkosaan adalah terdakwa Frengkianus Bouk alias Frengki, sedangkan korban adalah saksi Firmina Abuk alias Mina ;
 - o Bahwa kronologis tindak pidana percobaan pemerkosaan berawal pada hari Senin tanggal 21 Desember 2020 sekitar jam 01.30 WITA, pada saat itu korban yakni saksi Firmina Abuk alias Mina sedang tidur bersama dengan kedua anak saksi Mina yang berusia 4 (empat) tahun dan 5 (lima) tahun di dalam kamar tidur saksi Mina. Sedangkan suami saksi Mina pada saat itu sedang bermain HP di ruang tamu bersama dengan adik sepupu suami saksi Mina. Saksi Mina tertidur pulas namun merasa bahwa ada yang meraba-raba paha saksi Mina dan menindih tubuh saksi Mina sambil menekan dada dengan menggunakan kedua tangan. Saksi Mina juga merasa bahwa ada yang menyentuh kelamin dengan memasukkan jari ke dalam celana dalam saksi Mina selanjutnya saksi Mina merasa ada yang mencium pipi kiri sehingga saksi Mina terkejut bahwa ada seorang laki-laki, lalu saksi Mina mendorong laki-laki tersebut sambil berteriak-teriak. Mendengar teriakan saksi Mina selanjutnya suami saksi Mina yakni saksi Mixon Evendy Wadu alias Vendy dan adik sepupu saksi Vendy yakni saksi Vikky Dima alias Vikky langsung menuju ke kamar tidur saksi Mina dan mendapati terdakwa Frengki yang posisi celananya sudah diturunkan hingga paha. Kemudian saksi Vendy dan saksi Vikky menangkap terdakwa Frengki dan selanjutnya membawa terdakwa Frengky ke Polsek Malaka Tengah ;
 - o Bahwa akibat tindak pidana percobaan pemerkosaan tersebut, saksi Mina merasa trauma dan merasa sakit pada dada karena tekanan tangan terdakwa Frengki.

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 17/Pid.B/2021/PN Atb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkan seluruhnya.

3. MIXON EVENDY WADU alias VENDY, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- o Bahwa tindak pidana percobaan pemerkosaan terjadi pada hari Senin tanggal 21 Desember 2020 sekitar pukul 01.30 WITA bertempat di dalam rumah korban yakni saksi Firmina Abuk alias Mina tepatnya di Dusun Bakateu Desa Wehali Kecamatan Malaka Tengah Kabupaten Malaka ;
- o Bahwa pelaku tindak pidana percobaan pemerkosaan adalah terdakwa Frengkianus Bouk alias Frengki, sedangkan korban adalah saksi Firmina Abuk alias Mina ;
- o Bahwa Saksi menerangkan bahwa kronologis tindak pidana percobaan pemerkosaan berawal pada hari Senin tanggal 21 Desember 2020 sekitar jam 01.30 WITA, pada saat itu korban yakni saksi Firmina Abuk alias Mina sedang tidur bersama dengan kedua anak saksi Mina yang berusia 4 (empat) tahun dan 5 (lima) tahun di dalam kamar tidur saksi Mina. Sedangkan suami saksi Mina pada saat itu sedang bermain HP di ruang tamu bersama dengan adik sepupu suami saksi Mina. Saksi Mina tertidur pulas namun merasa bahwa ada yang merabara-paha saksi Mina dan menindih tubuh saksi Mina sambil menekan dada dengan menggunakan kedua tangan. Saksi Mina juga merasa bahwa ada yang menyentuh kelamin dengan memasukkan jari ke dalam celana dalam saksi Mina selanjutnya saksi Mina merasa ada yang mencium pipi kiri sehingga saksi Mina terkejut bahwa ada seorang laki-laki, lalu saksi Mina mendorong laki-laki tersebut sambil berteriak-teriak.
- o Bahwa Mendengar teriakan saksi Mina selanjutnya saksi sebagai suami saksi Mina dan adik sepupu saksi yakni saksi Vikky Dima alias Vikky langsung menuju ke kamar tidur saksi Mina dan mendapati terdakwa Frengki yang posisi celananya sudah diturunkan hingga paha.
- o Bahwa Kemudian saksi dan saksi Vikky menangkap terdakwa Frengki dan selanjutnya membawa terdakwa Frengki ke Polsek Malaka Tengah ;
- o Bahwa Saksi menerangkan bahwa akibat tindak pidana percobaan pemerkosaan tersebut, saksi Mina merasa trauma dan merasa sakit pada dada karena tekanan tangan terdakwa Frengki.

Tanggapan Terdakwa :

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkan seluruhnya.

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 17/Pid.B/2021/PN Atb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. **VIKY DIMA alias VIKKY**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- o Bahwa ahwa tindak pidana percobaan pemerkosaan terjadi pada hari Senin tanggal 21 Desember 2020 sekitar pukul 01.30 WITA bertempat di dalam rumah korban yakni saksi Firmina Abuk alias Mina tepatnya di Dusun Bakateu Desa Wehali Kecamatan Malaka Tengah Kabupaten Malaka ;
 - o Bahwa pelaku tindak pidana percobaan pemerkosaan adalah terdakwa Frengkianus Bouk alias Frengki, sedangkan korban adalah saksi Firmina Abuk alias Mina ;
 - o Bahwa kronologis tindak pidana percobaan pemerkosaan berawal pada hari Senin tanggal 21 Desember 2020 sekitar jam 01.30 WITA, pada saat itu korban yakni saksi Firmina Abuk alias Mina sedang tidur bersama dengan kedua anak saksi Mina yang berusia 4 (empat) tahun dan 5 (lima) tahun di dalam kamar tidur saksi Mina. Sedangkan suami saksi Mina pada saat itu sedang bermain HP di ruang tamu bersama dengan adik sepupu suami saksi Mina. Saksi Mina tertidur pulas namun merasa bahwa ada yang meraba-raba paha saksi Mina dan menindih tubuh saksi Mina sambil menekan dada dengan menggunakan kedua tangan. Saksi Mina juga merasa bahwa ada yang menyentuh kelamin dengan memasukkan jari ke dalam celana dalam saksi Mina selanjutnya saksi Mina merasa ada yang mencium pipi kiri sehingga saksi Mina terkejut bahwa ada seorang laki-laki, lalu saksi Mina mendorong laki-laki tersebut sambil berteriak-teriak.
 - o Bahwa Mendengar teriakan saksi Mina selanjutnya suami saksi Mina yakni saksi Mixon Evendy Wadu alias Vendy dan saksi langsung menuju ke kamar tidur saksi Mina dan mendapati terdakwa Frengki yang posisi celananya sudah diturunkan hingga paha dan saksi Vendy dan saksi menangkap terdakwa Frengki dan selanjutnya membawa terdakwa Frengky ke Polsek Malaka Tengah ;
 - o Bahwa Saksi menerangkan bahwa akibat tindak pidana percobaan pemerkosaan tersebut, saksi Mina merasa trauma dan merasa sakit pada dada karena tekanan tangan terdakwa Frengki.

Tanggapan Terdakwa :

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkan seluruhnya.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
terdakwa menerangkan bahwa tindak pidana percobaan pemerkosaan terjadi pada hari Senin tanggal 21 Desember 2020 sekitar pukul 01.30 WITA bertempat di dalam rumah korban yakni saksi Firmina Abuk alias Mina tepatnya di Dusun Bakateu Desa Wehali Kecamatan Malaka Tengah Kabupaten Malaka ;

- Terdakwa menerangkan bahwa pelaku tindak pidana percobaan pemerkosaan adalah terdakwa Frengkianus Bouk alias Frengki, sedangkan korban adalah saksi Firmina Abuk alias Mina ;
- Terdakwa menerangkan bahwa kronologis tindak pidana percobaan pemerkosaan berawal pada hari Senin tanggal 21 Desember 2020 sekitar jam 01.30 WITA, pada saat itu korban yakni saksi Firmina Abuk alias Mina sedang tidur bersama dengan kedua anak saksi Mina yang berusia 4 (empat) tahun dan 5 (lima) tahun di dalam kamar tidur saksi Mina. Sedangkan suami saksi Mina pada saat itu sedang bermain HP di ruang tamu bersama dengan adik sepupu suami saksi Mina. Saksi Mina tertidur pulas namun merasa bahwa ada yang merabara-paha saksi Mina dan menindih tubuh saksi Mina sambil menekan dada dengan menggunakan kedua tangan. Saksi Mina juga merasa bahwa ada yang menyentuh kelamin dengan memasukkan jari ke dalam celana dalam saksi Mina selanjutnya saksi Mina merasa ada yang mencium pipi kiri sehingga saksi Mina terkejut bahwa ada seorang laki-laki, lalu saksi Mina mendorong laki-laki tersebut sambil berteriak-teriak. Mendengar teriakan saksi Mina selanjutnya suami saksi Mina yakni saksi Mixon Evendy Wadu alias Vendy dan adik sepupu saksi Vendy yakni saksi Vikky Dima alias Vikky langsung menuju ke kamar tidur saksi Mina dan mendapati terdakwa Frengki yang posisi celananya sudah diturunkan hingga paha. Kemudian saksi Vendy dan saksi Vikky menangkap terdakwa Frengki dan selanjutnya membawa terdakwa Frengky ke Polsek Malaka Tengah ;
- Terdakwa menerangkan bahwa pada saat itu terdakwa Frengki baru saja pulang dari pesta masuk minang di Bakateu dan dalam kondisi mabuk minuman keras, sehingga terdakwa Frengki berniat untuk menyetubuhi seorang perempuan, lalu menuju ke rumah saksi Mina dengan cara memanjat dinding rumah hingga turun tepat di dalam kamar saksi Mina.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- (satu) lembar baju kaos leher bundar warna biru ;
- (satu) lembar celana pendek warna ungu ;
- (satu) lembar baju kaos berkerah warna biru bercampur putih ;
- 1 (satu) lembar celana panjang jeans warna biru ;
- 1 (satu) lembar celana pendek kain warna abu-abu.

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 17/Pid.B/2021/PN Atb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dan dapat dipergunakan sebagai alat bukti dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar tindak pidana percobaan pemerkosaan terjadi pada hari Senin tanggal 21 Desember 2020 sekitar pukul 01.30 WITA bertempat di dalam rumah korban yakni saksi Firmina Abuk alias Mina tepatnya di Dusun Bakateu Desa Wehali Kecamatan Malaka Tengah Kabupaten Malaka ;
- Bahwa benar pelaku tindak pidana percobaan pemerkosaan adalah terdakwa Frengkianus Bouk alias Frengki, sedangkan korban adalah saksi Firmina Abuk alias Mina ;
- Bahwa benar kronologis tindak pidana percobaan pemerkosaan berawal pada hari Senin tanggal 21 Desember 2020 sekitar jam 01.30 WITA, pada saat itu korban yakni saksi Firmina Abuk alias Mina sedang tidur bersama dengan kedua anak saksi Mina yang berusia 4 (empat) tahun dan 5 (lima) tahun di dalam kamar tidur saksi Mina. Sedangkan suami saksi Mina pada saat itu sedang bermain HP di ruang tamu bersama dengan adik sepupu suami saksi Mina. Saksi Mina tertidur pulas namun merasa bahwa ada yang meraba-raba paha saksi Mina dan menindih tubuh saksi Mina sambil menekan dada dengan menggunakan kedua tangan. Saksi Mina juga merasa bahwa ada yang menyentuh kelamin dengan memasukkan jari ke dalam celana dalam saksi Mina selanjutnya saksi Mina merasa ada yang mencium pipi kiri sehingga saksi Mina terkejut bahwa ada seorang laki-laki, lalu saksi Mina mendorong laki-laki tersebut sambil berteriak-teriak. Mendengar teriakan saksi Mina selanjutnya suami saksi Mina yakni saksi Mixon Evendy Wadu alias Vendy dan adik sepupu saksi Vendy yakni saksi Vikky Dima alias Vikky langsung menuju ke kamar tidur saksi Mina dan mendapati terdakwa Frengki yang posisi celananya sudah diturunkan hingga paha. Kemudian saksi Vendy dan saksi Vikky menangkap terdakwa Frengki dan selanjutnya membawa terdakwa Frengky ke Polsek Malaka Tengah ;
- Bahwa benar berdasarkan keterangan terdakwa Frengki, pada saat itu terdakwa Frengki baru saja pulang dari pesta masuk minang di Bakateu dan dalam kondisi mabuk minuman keras, sehingga terdakwa Frengki berniat untuk menyetubuhi seorang perempuan, lalu menuju ke rumah saksi Mina dengan cara memanjat dinding rumah hingga turun tepat di dalam kamar saksi Mina.
- Bahwa benar akibat tindak pidana percobaan pemerkosaan tersebut, saksi Mina merasa trauma dan merasa sakit pada dada karena tekanan tangan terdakwa Frengki.

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 17/Pid.B/2021/PN Atb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 285 KUHP Jo. Pasal 53 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Barangsiapa ;
2. Unsur dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia di luar perkawinan ;
3. Unsur Tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan karena semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Barang Siapa

Menimbang , bahwa oleh karena terhadap suatu delik secara rasional harus ada pembebanan pertanggungjawabahn, maka menurut hemat Penuntut Umum unsur ini harus ada dan dianggap melekat pada pasal suatu tindak pidana (kejahatan dan/ atau pelanggaran). Sehubungan dengan hal itu, dalam kebiasaan praktik peradilan cukup jelas disepakati, yang dimaksud dengan unsur barang siapa yang merujuk pada subjek setiap orang, salah satunya adalah manusia sebagai subjek hukum. Terdakwa dalam pemeriksaan pada pokoknya telah membenarkan keseluruhan identitas yang tercantum dalam berkas perkara yang diajukan dan adalah benar bahwa ia adalah diri terdakwa. Demikian pula saksi-saksi yang keterangannya pada pokoknya telah menerangkan bahwa yang dimaksud dengan terdakwa Roseiro Nahak Lopes adalah diri terdakwa yang saat dilakukan pemeriksaan, serta akan diadili di persidangan pidana. Dengan demikian menjadi jelas bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang dalam hal ini adalah diri terdakwa. Dengan demikian unsur ini terpenuhi.

Ad.2. Unsur dengan kekerasan atau ancaman kekerasan Memaksa seorang wanita bersetubuh dengannya diluar perkawinan.

Menimbang, bahwa unsur dalam pasal ini bersifat alternative yaitu dengan kekerasan Memaksa seorang wanita bersetubuh dengannya diluar perkawinan atau dengan ancaman kekerasan Memaksa seorang wanita bersetubuh denganny diluar perkawinan.

Menimbang, bahwa Yang dimaksud dengan kekerasan adalah setiap perbuatan dengan menggunakan tenaga terhadap orang atau barang yang dapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id si terancam atau mengagetkan yang dikerasi dan perluasannya, termuat dalam pasal 89 KUHP yang berbunyi : “membuat orang pingsan atau tidak berdaya disamakan dengan menggunakan kekerasan”. Suatu contoh tentang kekerasan antara lain ialah menarik dan sembari meluncurkan celana wanita, kemudian wanita tersebut dibanting ke tanah, tangannya dipegang kuat-kuat, dagunya ditekan lalu dimasukkan kemaluan si-pria tersebut Sedangkan yang dimaksud dengan ancaman kekerasan adalah membuat seseorang yang diancam itu ketakutan karena ada sesuatu yang akan merugikan dirinya dengan kekerasan. Ancaman ini dapat berupa penembakan ke atas, menodongkan senjata tajam, sampai dengan suatu tindakan yang lebih “sopan”, misalnya dengan suatu seruan dengan mengutarakan akibat-akibat yang merugikan jika tidak dilaksanakan.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan bersetubuh untuk penerapan pasal ini ialah memasukkan kemaluan si pria ke kemaluan wanita sedemikian rupa yang normaliter atau yang dapat mengakibatkan kehamilan. Jika kemaluan si pria hanya “sekedar nempel” di atas kemaluan si wanita, tidak dapat dipandang sebagai persetubuhan, melainkan percabulan dalam arti sempit, yang untuk itu diterapkan pasal 289. Persetubuhan tersebut harus dilakukan oleh orang yang memaksa tersebut. Jika ada orang lain (pria atau wanita) yang turut memaksa, maka mereka ini adalah peserta petindak (mededader).

Menimbang, bahwa syarat pokok unsur ini adalah persetubuhan tersebut dilakukan diluar perkawinan yang dimaknai baik pelaku dan korban tidak terikat dalam suatu pernikahan yang sah yang diakui oleh Negara.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas maka untuk terpenuhinya unsur ini maka harus terpenuhinya pengertian dengan kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengannya diluar perkawinan yaitu perbuatan dengan menggunakan tenaga terhadap orang atau barang yang dapat mendatangkan kerugian bagi si terancam atau mengagetkan yang dikerasi dan perluasannya, termuat dalam pasal 89 KUHP yang berbunyi : “membuat orang pingsan atau tidak berdaya disamakan dengan menggunakan kekerasan” berupa memasukkan kemaluan si pria ke kemaluan wanita sedemikian rupa yang normaliter atau yang dapat mengakibatkan kehamilan terhadap wanita yang tidak terikat perkawinan secara sah dengan terdakwa.

Menimbang, bahwa demikian pula pengertian dengan ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengannya diluar perkawinan yang dimaknai membuat seseorang yang diancam itu ketakutan karena ada sesuatu yang akan merugikan dirinya dengan kekerasan untuk melakukan perbuatan berupa memasukkan kemaluan si pria ke kemaluan wanita sedemikian rupa yang normaliter



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan yang dapat mengakibatkan kehamilan terhadap wanita yang tidak terikat perkawinan secara sah dengan terdakwa.

Menimbang, bahwa bilamana pengertian kedua alternative perbuatan diatas dihubungkan dengan fakta-fakta hukum sebagaimana yang diperoleh dari persesuaian keterangan saksi FIRMINA ABUK Alias MINA berupa :

- o Bahwa pada hari Senin tanggal 21 Desember 2020 sekitar pukul 01.30 WITA bertempat di dalam rumah saksi di Dusun Bakateu Desa Wehali Kecamatan Malaka Tengah Kabupaten Malaka ;
- o Bahwa kronologis tindak pidana percobaan pemerkosaan berawal pada hari Senin tanggal 21 Desember 2020 sekitar jam 01.30 WITA, pada saat itu korban yakni saksi Firmina Abuk alias Mina sedang tidur bersama dengan kedua anak saksi Mina yang berusia 4 (empat) tahun dan 5 (lima) tahun di dalam kamar tidur saksi Mina. Sedangkan suami saksi Mina pada saat itu sedang bermain HP di ruang tamu bersama dengan adik sepupu suami saksi Mina. Saksi Mina tertidur pulas namun merasa bahwa ada yang meraba-raba paha saksi Mina dan menindih tubuh saksi Mina sambil menekan dada dengan menggunakan kedua tangan. Saksi Mina juga merasa bahwa ada yang menyentuh kelamin dengan memasukkan jari ke dalam celana dalam saksi Mina selanjutnya saksi Mina merasa ada yang mencium pipi kiri sehingga saksi Mina terkejut bahwa ada seorang laki-laki, lalu saksi Mina mendorong laki-laki tersebut sambil berteriak-teriak.
- o Bahwa Mendengar teriakan saksi Mina selanjutnya suami saksi Mina yakni saksi Mixon Evendy Wadu alias Vendy dan adik sepupu saksi Vendy yakni saksi Vikky Dima alias Vikky langsung menuju ke kamar tidur saksi Mina dan mendapati terdakwa Frengki yang posisi celananya sudah diturunkan hingga paha. Kemudian saksi Vendy dan saksi Vikky menangkap terdakwa Frengki dan selanjutnya membawa terdakwa Frengki ke Polsek Malaka Tengah ;
- o Bahwa Saksi menerangkan bahwa akibat tindak pidana percobaan pemerkosaan tersebut, saksi Mina merasa trauma dan merasa sakit pada dada karena tekanan tangan terdakwa Frengki.

Dan dibenarkan pula keterangan saksi ini oleh terdakwa maka Majelis Hakim berpendapat tidak terdapat unsur persetubuhan dalam perkara ini yaitu berupa memasukkan kemaluan si pria ke kemaluan wanita sedemikian rupa yang normaliter atau yang dapat mengakibatkan kehamilan terhadap wanita yang tidak terikat perkawinan secara sah dengan terdakwa sehingga beralasan hukum untuk menyatakan unsur ini tidak terpenuhi oleh perbuatan terdakwa.

Menimbang, bahwa dengan tidak terpenuhinya salah satu unsur pasal dalam dakwaan primair ini maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan unsur-unsur

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 17/Pid.B/2021/PN Atb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung nomor 17/Pid.B/2021/PN Atb ini dan dakwaan primair dinyatakan tidak terbukti dan terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan sebagaimana dalam dakwaan primair dan terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan Primair ini.

Menimbang, bahwa dengan tidak terbuktinya dakwaan primair maka Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan dal dakwaan subsidairnya dimana terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana oleh ketentuan pasal 289 KUHP Jo. Pasal 53 ayat (1) KUHP dengan unsur-unsur pasal meliputi :

1. Unsur Barangsiapa,
2. Unsur dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul
3. Unsur Tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan karena semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Barang Siapa

Menimbang , bahwa oleh karena terhadap suatu delik secara rasional harus ada pembebanan pertanggungjawabahn, maka menurut hemat Penuntut Umum unsur ini harus ada dan dianggap melekat pada pasal suatu tindak pidana (kejahatan dan/ atau pelanggaran). Sehubungan dengan hal itu, dalam kebiasaan praktik peradilan cukup jelas disepakati, yang dimaksud dengan unsur barang siapa yang merujuk pada subjek setiap orang, salah satunya adalah manusia sebagai subjek hukum. Terdakwa dalam pemeriksaan pada pokoknya telah membenarkan keseluruhan identitas yang tercantum dalam berkas perkara yang diajukan dan adalah benar bahwa ia adalah diri terdakwa. Demikian pula saksi-saksi yang keterangannya pada pokoknya telah menerangkan bahwa yang dimaksud dengan terdakwa Roseiro Nahak Lopes adalah diri terdakwa yang saat dilakukan pemeriksaan, serta akan diadili di persidangan pidana. Dengan demikian menjadi jelas bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang dalam hal ini adalah diri terdakwa. Dengan demikian unsur ini terpenuhi.

Ad.2. Unsur dengan kekerasan atau ancaman kekerasan Memaksa seorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul

Menimbang, bahwa unsur dalam pasal ini bersifat alternative yaitu dengan kekerasan Memaksa seorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul atau dengan ancaman kekerasan Memaksa seorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul

Menimbang, bahwa Yang dimaksud dengan kekerasan adalah setiap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan dengan menggunakan tenaga terhadap orang atau barang yang dapat mendatangkan kerugian bagi si terancam atau mengagetkan yang dikerasi dan perluasannya, termuat dalam pasal 89 KUHP yang berbunyi : “membuat orang pingsan atau tidak berdaya disamakan dengan menggunakan kekerasan”. Suatu contoh tentang kekerasan antara lain ialah menarik dan sembari meluncurkan celana wanita, kemudian wanita tersebut dibanting ke tanah, tangannya dipegang kuat-kuat, dagunya ditekan lalu dimasukkan kemaluan si-pria tersebut Sedangkan yang dimaksud dengan ancaman kekerasan adalah membuat seseorang yang diancam itu ketakutan karena karena ada sesuatu yang akan merugikan dirinya dengan kekerasan. Ancaman ini dapat berupa penembakan ke atas, menodongkan senjata tajam, sampai dengan suatu tindakan yang lebih “sopan”, misalnya dengan suatu seruan dengan mengutarakan akibat-akibat yang merugikan jika tidak dilaksanakan.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perbuatan cabul untuk penerapan pasal ini ialah perbuatan-perbuatan dimana hanya sefihak yang menggunakan/digunakan alat kelaminnya termasuk juga memegang-megang tempat tertentu yang menimbulkan nafsu birahi.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas maka untuk terpenuhinya unsur ini maka harus terpenuhinya pengertian dengan kekerasan memaksa seorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul adalah setiap perbuatan dengan menggunakan tenaga terhadap orang atau barang yang dapat mendatangkan kerugian bagi si terancam atau mengagetkan yang dikerasi dan perluasannya, termuat dalam pasal 89 KUHP yang berbunyi : “membuat orang pingsan atau tidak berdaya untuk dilakukannya perbuatan-perbuatan dimana hanya sefihak yang menggunakan/digunakan alat kelaminnya termasuk juga memegang-megang tempat tertentu yang menimbulkan nafsu birahi.

Menimbang, bahwa demikian pula pengertian dengan ancaman kekerasan memaksa seorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul adalah membuat seseorang yang diancam itu ketakutan karena karena ada sesuatu yang akan merugikan dirinya dengan kekerasan. Ancaman ini dapat berupa penembakan ke atas, menodongkan senjata tajam, sampai dengan suatu tindakan yang lebih “sopan” untuk dilakukannya perbuatan-perbuatan dimana hanya sefihak yang menggunakan/digunakan alat kelaminnya termasuk juga memegang-megang tempat tertentu yang menimbulkan nafsu birahi.

Menimbang, bahwa bilamana pengertian kedua alternative perbuatan diatas dihubungkan dengan fakta-fakta hukum sebagaimana yang diperoleh dari persesuaian keterangan saksi FIRMINA ABUK Alias MINA berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. Mahkamah Agung Senin tanggal 21 Desember 2020 sekitar pukul 01.30 WITA bertempat di dalam rumah saksi di Dusun Bakateu Desa Wehali Kecamatan Malaka Tengah Kabupaten Malaka ;

- o Bahwa kronologis tindak pidana percobaan pemerkosaan berawal pada hari Senin tanggal 21 Desember 2020 sekitar jam 01.30 WITA, pada saat itu korban yakni saksi Firmina Abuk alias Mina sedang tidur bersama dengan kedua anak saksi Mina yang berusia 4 (empat) tahun dan 5 (lima) tahun di dalam kamar tidur saksi Mina. Sedangkan suami saksi Mina pada saat itu sedang bermain HP di ruang tamu bersama dengan adik sepupu suami saksi Mina. Saksi Mina tertidur pulas namun merasa bahwa ada yang meraba-raba paha saksi Mina dan menindih tubuh saksi Mina sambil menekan dada dengan menggunakan kedua tangan. Saksi Mina juga merasa bahwa ada yang menyentuh kelamin dengan memasukkan jari ke dalam celana dalam saksi Mina selanjutnya saksi Mina merasa ada yang mencium pipi kiri sehingga saksi Mina terkejut bahwa ada seorang laki-laki, lalu saksi Mina mendorong laki-laki tersebut sambil berteriak-teriak.
- o Bahwa Mendengar teriakan saksi Mina selanjutnya suami saksi Mina yakni saksi Mixon Evendy Wadu alias Vendy dan adik sepupu saksi Vendy yakni saksi Vikky Dima alias Vikky langsung menuju ke kamar tidur saksi Mina dan mendapati terdakwa Frengki yang posisi celananya sudah diturunkan hingga paha. Kemudian saksi Vendy dan saksi Vikky menangkap terdakwa Frengki dan selanjutnya membawa terdakwa Frengky ke Polsek Malaka Tengah ;
- o Bahwa Saksi menerangkan bahwa akibat tindak pidana percobaan pemerkosaan tersebut, saksi Mina merasa trauma dan merasa sakit pada dada karena tekanan tangan terdakwa Frengki.

Dan dibenarkan pula keterangan saksi ini oleh terdakwa maka perbuatan terdakwa berupa meraba-raba paha saksi Mina dan menindih tubuh saksi Mina sambil menekan dada dengan menggunakan kedua tangan dan juga saksi Mina merasa bahwa ada yang menyentuh kelamin dengan memasukkan jari ke dalam celana dalam saksi Mina selanjutnya saksi Mina merasa ada yang mencium pipi kiri dikwalifikasi sebagai adanya kekerasan untuk dilakukannya perbuatan cabul, sehingga beralasan hukum untuk menyatakan unsur ini telah terpenuhi.

Ad. 3. Unsur Tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan karena semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri.

Menimbang, bahwa sebagaimana saksi FIRMINA ABUK Alias MINA menerangkan bahwa :

- o Bahwa kronologis tindak pidana percobaan pemerkosaan berawal pada hari Senin tanggal 21 Desember 2020 sekitar jam 01.30 WITA, pada saat itu korban

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 17/Pid.B/2021/PN Atb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung.go.id
yakni saksi Mina alias Abu alias Mina sedang tidur bersama dengan kedua anak saksi Mina yang berusia 4 (empat) tahun dan 5 (lima) tahun di dalam kamar tidur saksi Mina. Sedangkan suami saksi Mina pada saat itu sedang bermain HP di ruang tamu bersama dengan adik sepupu suami saksi Mina. Saksi Mina tertidur pulas namun merasa bahwa ada yang meraba-raba paha saksi Mina dan menindih tubuh saksi Mina sambil menekan dada dengan menggunakan kedua tangan. Saksi Mina juga merasa bahwa ada yang menyentuh kelamin dengan memasukkan jari ke dalam celana dalam saksi Mina selanjutnya saksi Mina merasa ada yang mencium pipi kiri sehingga saksi Mina terkejut bahwa ada seorang laki-laki, lalu saksi Mina mendorong laki-laki tersebut sambil berteriak-teriak.

o Bahwa Mendengar teriakan saksi Mina selanjutnya suami saksi Mina yakni saksi Mixon Evendy Wadu alias Vendy dan adik sepupu saksi Vendy yakni saksi Vikky Dima alias Vikky langsung menuju ke kamar tidur saksi Mina dan mendapati terdakwa Frengki yang posisi celananya sudah diturunkan hingga paha. Kemudian saksi Vendy dan saksi Vikky menangkap terdakwa Frengki dan selanjutnya membawa terdakwa Frengky ke Polsek Malaka Tengah ;

Sehingga dengan demikian merupakan fakta hukum bahwa tidak selesainya perbuatan terdakwa bukan atas kehendaknya sendiri melainkan adanya teriakan saksi korban sebagai reaksi atas perbuatan terdakwa sehingga beralasan hukum untuk menyatakan unsur ini telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam dakwaan subsidair telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsidair;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- (satu) lembar baju kaos leher bundar warna biru ;
- (satu) lembar celana pendek warna ungu ;
- (satu) lembar baju kaos berkerah warna biru bercampur putih ;
- 1 (satu) lembar celana panjang jeans warna biru ;
- 1 (satu) lembar celana pendek kain warna abu-abu.

maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa dilakukan dalam keadaan mabuk akibat alkohol.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya.
- Terdakwa Sopan doipersidangan.
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 285 KUHP Jo. Pasal 53 ayat (1) KUHP, Pasal 289 KUHP Jo. Pasal 53 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa FRENGKIANUS BOUK alias FRENGKI tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Membebaskan terdakwa FRENGKIANUS BOUK alias FRENGKI oleh karena dari dakwaan Primair Penuntut Umum tersebut;
3. Menyatakan bahwa terdakwa FRENGKIANUS BOUK alias FRENGKI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan kekerasan memaksa seorang untuk melakukan perbuatan cabul, namun tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan karena semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri ;
4. sebagaimana diatur dan diancam Pasal 289 KUHP Jo Pasal 53 ayat (1) KUHP dalam Surat Dakwaan Subsidiar ;
5. Menjatuhkan pidana terhadap FRENGKIANUS BOUK alias FRENGKI oleh karena itu dengan Pidana Penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan.
6. Menetapkan masa penangkaran dan penahanan yang telah dijalani terdakwa, dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya.
7. Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan;
8. Menetapkan Barang Bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar baju kaos leher bundar warna biru ;
 - 1 (satu) lembar celana pendek warna ungu ;
 - 1 (satu) lembar baju kaos berkerah warna biru bercampur putih ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar celana panjang jeans warna biru ;
• 1 (satu) lembar celana pendek kain warna abu-abu
untuk dimusnahkan.

9. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Atambua, pada hari SENIN, tanggal 29 Maret 2021, oleh kami, A. A. Gede Susila Putra, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua , M.Reza Latuconsina, S.H., M.H. , R. M. Suprpto, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga. oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Arigayota Darhadi Naranda Kala, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Atambua, serta dihadiri oleh Ardi Putra Wicaksono, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

M. Reza Latuconsina, S.H., M.H.

A.A. Gede Susila Putra, S.H., M.Hum.

R. M. Suprpto, S.H.

Panitera Pengganti,

Arigayota Darhadi Naranda Kala, S.H.